



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan alias Aco Delo bin Tajeri,
2. Tempat lahir : Songka,
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Januari 2000,
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Jl. Idrus Kambau, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN alias ACO DELO bin TAJERI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN alias ACO DELO bin TAJERI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN alias ACO DELO bin TAJERI bersama temannya yaitu FIGO (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar Pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sudirman RT 002 RW.001 Kel. Takkalala Kec, Wara Selatan Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN alias EKKI bin GUSMAWAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sementara duduk bersama dengan Saksi VIJAY Bin AGUSSALIM di depan Warung Pak DARWIS, kemudian Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKKI Bin GUSMAWAN melihat Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN dipanggil oleh FIGO (DPO) untuk mengobrol, kemudian tiba-tiba FIGO memukul Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke arah helm yang sedang dikenakan oleh Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN sehingga Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN menghampiri FIGO lalu bertanya kepada FIGO “kenapa kau pukul sepupuku” lalu dijawab oleh FIGO “kenapa marah ko ga” lalu Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN “Tidak ji bosku” selanjutnya FIGO meninggalkan tempat tersebut, namun tidak lama kemudian FIGO datang lagi bersama teman-temannya dan berteriak memanggil nama teman-temannya dengan mengatakan “manako EKKI” kemudian FIGO menarik Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN kepinggir Jalan Raya sampai di Depan Warung Pak Darwis, selanjutnya FIGO menantang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN untuk berkelahi, lalu FIGO langsung memukul kepala bagian belakang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dan melemparkan helm ke arah Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN, kemudian Terdakwa juga ikut menendang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN, lalu FIGO kembali melempar lagi menggunakan helm ke arah Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN yang mengenai bibir Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN berlari meninggalkan terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sampai didepan rumahnya, lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meninju, namun tiba-tiba melintas Mobil Patroli Polisi sehingga Terdakwa bersama FIGO melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 034/VER/RSUATM/Plp/X/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIZA PONGTIKU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka Terbuka pada bibir atas bagian kanan
- Leher : Tidak Tampak kelainan
- Badan : Tidak Tampak kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak Tampak kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak Tampak kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan Fisik dapat disimpulkan akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Alias ACO DELO Bin TAJERI bersama temannya yaitu FIGO (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar Pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Sudirman RT 002 RW.001 Kel. Takkalala Kec, Wara Selatan Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sementara duduk bersama dengan Saksi VIJAY Bin AGUSSALIM di depan Warung Pak DARWIS, kemudian Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN melihat Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN dipanggil oleh FIGO (Dpo) untuk mengobrol, kemudian tiba-tiba FIGO memukul Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kearah helm yang sedang dikenakan oleh Saksi GUGUN SAPUTRA IRAWAN Alias GUGUN Bin IWAN sehingga Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN menghampiri FIGO lalu bertanya kepada FIGO "kenapa kau pukul sepupuku" lalu dijawab oleh FIGO "kenapai marah ko ga" lalu Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN "Tidak ji bosku" selanjutnya FIGO meninggalkan tempat tersebut, namun tidak lama kemudian FIGO datang lagi bersama teman-temannya dan berteriak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil nama teman-temannya dengan mengatakan “manako EKKI” kemudian FIGO menarik Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN kepinggir Jalan Raya sampai di Depan Warung Pak Darwis, selanjutnya FIGO menantang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN untuk berkelahi, lalu FIGO langsung memukul kepala bagian belakang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dan melemparkan helm kearah Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN, kemudian tiba-tiba Terdakwa menendang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN, lalu FIGO kembali melempar lagi menggunakan helm kearah Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN yang mengenai bibir Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN berlari meninggalkan terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sampai didepan rumahnya, lalu terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meninju, namun tiba-tiba melintas Mobil Patroli Polisi sehingga Terdakwa bersama FIGO melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN Alias EKKI Bin GUSMAWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 034/VER/RSUATM/Plp/X/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELIZA PONGTIKU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka Terbuka pada bibir atas bagian kanan
- Leher : Tidak Tampak kelainan
- Badan : Tidak Tampak kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak Tampak kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak Tampak kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan Fisik dapatdisimpulkan akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN alias EKKI bin GUSMAWAN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena terdakwa bersama FIGO telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi VIJAY sedang duduk-duduk didepan warung DARWIS dan dari tempat tersebut saksi melihat FIGO memanggil GUGUN SAPUTRA dan mereka lalu mengobrol namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan pada saat mereka mengobrol tersebut, FIGO tiba-tiba memukul GUGUN SAPUTRA dengan menggunakan tangan kearah helm yang dikenakan oleh GUGUN SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi lalu mendekati FIGO dan menanyakan penyebab sehingga ia memukul GUGUN SAPUTRA yang juga adalah sepupu saksi namun pada saat itu FIGO justru menantang saksi untuk berkelahi sehingga saksi meninggalkan FIGO;
- Bahwa tidak lama berselang FIGO bersama teman-temannya termasuk terdakwa kemudian mendatangi saksi sambil berteriak teriak memanggil nama saksi dan selanjutnya FIGO menarik saksi kearah depan warung DARWIS dan kembali menantang saksi untuk berkelahi namun saksi tidak menanggapi dan pada saat itulah FIGO langsung memukul saksi menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya melempar saksi dengan menggunakan helm dan terdakwa yang juga berada ditempat tersebut juga ikut menendang saksi dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pinggang sebelah kanan saksi dan setelah itu FIGO kembali memungut helm dan melemparkannya ke arah wajah saksi yang mengenai pada bibir saksi sehingga saksi lalu berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut namun terdakwa mengejar saksi dan kembali memukul saksi menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat yang bersamaan mobil Patroli petugas kepolisian melintas sehingga terdakwa dan FIGO langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka terbuka pada bibir atas bagian kanan;
- Bahwa FIGO memukul GUGUN SAPUTRA karena pada saat itu FIGO meminta uang atau memalak GUGUN SAPUTRA namun tidak diberi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi VIJAY bin AGUSSALIM;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena terdakwa bersama FIGO telah memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama saksi korban sedang duduk-duduk didepan warung DARWIS dan tidak jauh dari tempat tersebut saksi melihat FIGO dan GUGUN SAPUTRA sedang mengobrol namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan dan pada saat mereka mengobrol, FIGO tiba-tiba memukul GUGUN SAPUTRA dengan menggunakan tangan kearah helm yang dikenakan oleh GUGUN SAPUTRA dan atas kejadian tersebut, saksi korban yang merupakan sepupu dari GUGUN SAPUTRA lalu mendatangi FIGO dan menanyakan penyebab sehingga ia memukul GUGUN SAPUTRA namun pada saat itu FIGO justru mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban pergi meninggalkan FIGO;
- Bahwa tidak lama berselang FIGO bersama teman-temannya termasuk terdakwa kemudian mendatangi saksi korban sambil berteriak teriak memanggil nama saksi korban dan selanjutnya FIGO menarik saksi korban kearah depan warung DARWIS dan kembali mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban tidak menanggapi dan pada saat itulah FIGO langsung memukul saksi korban menggunakan tangannya dengan cara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju pada bagian belakang kepala saksi korban dan selanjutnya melempar saksi korban dengan menggunakan helm dan terdakwa yang juga berada ditempat tersebut juga ikut menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya dan mengena pada pinggang sebelah kanan saksi korban dan setelah itu FIGO kembali melempar saksi korban dengan menggunakan helm kearah wajah saksi korban dan selanjutnya saksi korban berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut namun terdakwa mengejar saksi korban dan kembali memukul saksi korban menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi korban;

- Bahwa terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pukulan terdakwa kepada saksi korban namun terdakwa melakukannya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa dan FIGO berhenti memukul saksi korban karena pada saat itu kebetulan mobil Patroli petugas kepolisian melintas sehingga mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa dan FIGO memukul saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena terdakwa telah memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN atau saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selain itu terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa pada bagian pinggang kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa kebetulan lewat di tempat kejadian tersebut dan terdakwa melihat FIGO sedang memukul saksi korban menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi korban dan terdakwa yang tidak mengetahui persoalan langsung menendang saksi korban pada pinggang sebelah kanan saksi korban dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu FIGO kembali melempar saksi korban dengan menggunakan helm kearah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban hendak melawan FIGO sehingga terdakwa mendatangi saksi korban dan karena saksi korban lari maka terdakwa lalu mengejar dan meninju bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persoalan antara FIGO dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, terdakwa dan FIGO telah memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan saksi VIJAY bin AGUSSALIM sedang duduk-duduk didepan warung DARWIS dan dari tempat tersebut para saksi melihat FIGO dan GUGUN SAPUTRA yang awalnya sedang mengobrol kemudian FIGO memukul GUGUN SAPUTRA sehingga saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN yang merupakan sepupu dari GUGUN SAPUTRA kemudian mendatangi FIGO dan menanyakan penyebab sehingga FIGO memukul GUGUN SAPUTRA namun FIGO kemudian mengajak saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN untuk berkelahi namun saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN pergi meninggalkan FIGO;
- Bahwa benar FIGO bersama teman-temannya kemudian mendatangi saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan setelah FIGO mengajak saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN untuk berkelahi FIGO kemudian langsung memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya FIGO melempar saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan helm dan terdakwa yang juga berada ditempat kejadian tersebut dan tidak mengetahui persoalan diantara FIGO dan saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN kemudian ikut menendang saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pinggang sebelah kanan saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan setelah itu FIGO kembali

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut helm dan melemparkannya ke arah wajah saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN yang mengena dan menyebabkan bibir saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN terluka sehingga saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun di kejar oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan karena pada saat itu mobil Patroli petugas kepolisian sedang melintas maka terdakwa dan FIGO langsung melarikan diri;

- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum, akibat kejadian tersebut saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN mengalami luka terbuka pada bibir atas bagian kanan dengan kesimpulan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Gunawan Alias Aco Delo Bin Tajeri yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

### Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Takkalalla, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, terdakwa dan FIGO telah memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN atau saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan saksi VIJAY bin AGUSSALIM sedang duduk-duduk didepan warung DARWIS dan dari tempat tersebut para saksi melihat FIGO dan GUGUN SAPUTRA yang awalnya sedang mengobrol kemudian FIGO memukul GUGUN SAPUTRA sehingga saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN yang merupakan sepupu dari GUGUN SAPUTRA kemudian mendatangi FIGO dan menanyakan penyebab sehingga FIGO memukul GUGUN SAPUTRA namun FIGO justru mengajak saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN untuk berkelahi namun saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN pergi meninggalkan FIGO;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, FIGO bersama teman-temannya kemudian mendatangi saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan setelah FIGO mengajak saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN untuk berkelahi FIGO kemudian langsung memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya FIGO melempar saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan helm dan terdakwa yang juga berada ditempat kejadian tersebut kemudian ikut menendang saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pinggang sebelah kanan saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan setelah itu FIGO kembali memungut helm dan melemparkannya ke arah wajah saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN yang mengenai bibir saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sehingga saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun di kejar oleh terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan menggunakan tangannya dengan cara meninju pada bagian belakang kepala saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan karena pada saat itu mobil Patroli petugas kepolisian sedang melintas maka terdakwa dan FIGO langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya mengakui bahwa benar ia telah memukul saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dengan cara meninju kepala bagian belakang saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN menggunakan kaki kiri terdakwa pada bagian pinggang kanan saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut menurut terdakwa ia lakukan karena ikut-ikutan saja dan tidak mengetahui persoalan antara saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN dan FIGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum, akibat kejadian tersebut saksi MUH. RIFKI KURNIAWAN mengalami luka terbuka pada bibir atas bagian kanan dengan kesimpulan akibat trauma tumpul;

### **Secara bersama-sama;**

Menimbang, selanjutnya terkait unsur secara bersama-sama, secara umum penyertaan (deelneming) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Penyertaan mengartikan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana, yang di dalam KUHP, penyertaan yang dimaksud salah satunya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" menurut R. Soesilo, dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu dan selanjutnya Hazewinkel-Suringa, mengemukakan bahwa syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana adalah adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidagangan, meski tidak satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa antara terdakwa dan FIGO sebelumnya telah bersepakat melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban, sebagaimana pengakuan terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut ia lakukan karena ikut-ikutan saja dan tidak mengetahui persoalan antara saksi korban dan FIGO dan juga hanya kebetulan lewat ditempat kejadian, namun tidaklah berarti bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka terdakwa akan dibebaskan dari tuntutan hukum sebab sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa telah secara nyata melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sedangkan terkait penerapan pasal penyertaan ini, tidak lebih dari sekedar untuk mengetahui peran para pelaku berdasarkan kualifikasi yang dimaksud dalam pasal tersebut dan tidaklah menjadi unsur pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gunawan alias Aco Delo bin Tajeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Faisal Ahsan, S.H., M.H. dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Plp